

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dan perbaikan di berbagai bidang, sehingga membutuhkan pendanaan dalam pelaksanaannya. Sektor pajak diprioritaskan menjadi sumber utama dari pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 sebagai berikut : “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepribadian negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan salah satu yang dapat digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung dari masyarakat, maka diperlukan adanya kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpul dapat digunakan untuk kepentingan dan dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Peranan pajak sangat penting dan memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan negara. Untuk dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional dibutuhkan dukungan dana terutama yang bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu setiap tahunnya penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Berikut rasio pajak selama 2 tahun yaitu, dari tahun 2020-2021 :

Grafik 1.1 Penerimaan Pajak Di Indonesia



Sumber : kemenkeu.go.id (Data Olahan), 2020

Berdasarkan grafik 1.1 diatas, dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan perpajakan yang ada di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk di ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari *tax ratio* Indonesia. terlihat pada Tahun 2020, *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 8,33 persen, tapi pada Tahun 2021 *tax ratio* naik sebesar 9,11 persen, kenaikan *tax ratio* yang signifikan terjadi dikarenakan mulai pulihnya perekonomian Indonesia dan tercapainya target penerimaan pajak.

Dalam Direktorat Jenderal Pajak (2022) pajak memiliki beberapa jenis yang ada di Indonesia, berikut adalah jenis pajak yang dikenakan di Indonesia:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bersifat memaksa dimana setiap prosesnya didasarkan pada peraturan undang-undang perpajakan. Selain itu, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara.

Setiap negara menerapkan kewajiban bagi warga negaranya untuk dapat membayar pajak sesuai dengan kebijakan. Setiap rakyat khususnya yang telah menjadi wajib pajak harus melaksanakan kewajiban pajaknya. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh semua wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan dan operasional sebuah perusahaan. Sebagai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh entitas bisnis, PPh Badan berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan berkontribusi kepada pendapatan negara. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan menghindarkan perusahaan dari potensi sanksi dan denda yang dapat merugikan keuangan perusahaan dan reputasinya.

Menurut Pohan (2014:6) *tax planning* adalah suatu proses yang mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Dengan

melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat mengefisiensikan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Strategi-strategi atau usaha-usaha yang ingin dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak. Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* yaitu dapat mengefisiensikan pembayaran pajak terutang dengan melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan membuat data-data terbaru untuk mengetahui peraturan perpajakan yang baru.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Suatu perencanaan pajak yang tepat menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Saputra (2020:102), meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan namun tetap secara praktik. Hal-hal yang menjadi pentingnya penerapan *tax planning* agar dapat meminimalkan pajak dan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Peraturan perpajakan di Indonesia seringkali mengalami perubahan, baik dari segi tarif maupun insentif. Hal ini menuntut perusahaan untuk senantiasa mempelajari dan memahami perubahan-perubahan terhadap kewajiban pajak

mereka. Melalui penerapan *tax planning*, perusahaan dapat memanfaatkan peraturan perpajakan secara legal dan etis, serta mengoptimalkan penggunaan insentif atau fasilitas pajak yang tersedia.

Kepatuhan terhadap peraturan pajak menekankan pentingnya memastikan bahwa semua strategi *tax planning* yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran peraturan pajak dapat mengakibatkan, sanksi, dan kerugian reputasi perusahaan, dengan melakukan penelitian analisis penerapan *tax planning* dapat melihat bahwa perusahaan telah patuh dalam peraturan perpajakan yang berlaku dengan meminimalkan beban pajak yang ada dalam perusahaan.

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat penting di dalam negara Indonesia, sehingga campur tangan pemerintah juga penting. Di Indonesia sendiri, cukup banyak peran dari BUMN dalam perekonomian nasional. Tugas dan peran BUMN salah satunya menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh hidup banyak orang. Beberapa BUMN diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk monopoli bisnisnya dengan alasan efisiensi, salah satunya perusahaan PLN. (kompas.com/2023).

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PLN (Persero), terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara dengan melakukan setoran pajak perusahaan. Dapat dilihat dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setoran dividen PLN kepada negara sebesar Rp. 2,19 triliun, meningkat sebesar 191,7% dari Rp. 750 miliar di tahun 2021. Kontribusi PLN kepada negara tidak hanya lewat setoran dividen tetapi juga

setoran pajak hingga Rp. 35,33 triliun atau meningkat sebesar 13,1%. (web.pln.co.id/2023).

Besaran kontribusi pajak oleh PT. PLN (Persero) secara umum pada tahun 2022 yang meningkat dapat menunjukkan bahwa besarnya potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh PT. PLN melalui perencanaan pajak yang optimal. Sebagai perusahaan yang besar, PT. PLN diharapkan pada peraturan perpajakan yang tinggi, terutama terkait dengan Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi strategi *tax planning* yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan.

Sebagai badan usaha yang beroperasi di Indonesia, PT. PLN (Persero) atau perusahaan listrik negara merupakan subjek yang taat pada pajak. PLN memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak yang wajib dibayar salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan. PLN wajib membayar PPh Badan atas penghasilan yang diperolehnya.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, PLN perlu melakukan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk menerapkan *tax planning* yang efektif dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, PLN dapat memastikan bahwa beban pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Peneliti memilih PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi sebagai tempat penelitian, karena PT. PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi pajak yang signifikan kepada negara. Sebagai perusahaan yang

bergerak di bidang kelistrikan PT. PLN (Persero) menghadapi berbagai permasalahan perpajakan yang kompleks, seperti pembebanan biaya dan insentif pajak. Oleh karena itu, penerapan *tax planning* yang tepat dapat membantu PT. PLN (Persero) dalam mengelola permasalahan perpajakan secara efektif. Penelitian tentang penerapan perencanaan pajak atas PPh Badan di PT. PLN (Persero) dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan BUMN mengelola kewajiban pajaknya dan meminimalkan beban pajak dengan tetap mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Hal yang membedakan penelitian saya dengan penelitian Indranifia (2023) tentang Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Ethanas Nusa Palapa dan penelitian Rustam *et.al* (2019) tentang Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton, yang membedakan penelitian peneliti yaitu lokasi penelitian yang peneliti ambil dan hasil dari penelitian yang berpengaruh sehingga berhasil meminimalkan beban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *tax planning* terhadap penghasilan badan dengan fokus pada upaya meminimalkan beban pajak. Penerapan perencanaan pajak diidentifikasi sebagai strategi kunci untuk mengoptimalkan efisiensi pajak perusahaan. Latar belakang penelitian ini dilandaskan pada kebutuhan perusahaan untuk menjaga daya saingnya di tengah dinamika peraturan perpajakan yang terus berkembang, maka peneliti mengangkat judul mengenai **“Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Badan dalam**

Meminimalkan Beban Pajak di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses *tax planning* diterapkan pada Pajak Penghasilan Badan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo?
2. Apakah *tax planning* dapat meminimalkan beban Pajak Penghasilan Badan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis proses *tax planning* diterapkan pada Pajak Penghasilan Badan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo.
2. Untuk mengetahui *tax planning* dapat meminimalkan beban Pajak Penghasilan Badan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami dan menerapkan perencanaan pajak yang efektif untuk meminimalkan beban pajak.

2. Manfaat Penelitian

Dapat memberikan tambahan informasi bagi peneliti dan para pembaca yang ingin menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) dan juga beban pajak penghasilan.

3. Pengembangan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan minat terhadap topik perencanaan pajak, dan dapat menghasilkan perkembangan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini akan membahas tentang Landasan Teoritis, Penelitian Terdahulu dan Model Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti teknik pengumpulan data yang didalamnya terdapat tempat dan waktu penelitian yang dilaksanakan, jenis dan sumber data yang diambil, metode pengumpulan data yang dibutuhkan, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil yang diperoleh peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan secara khusus akan membahas tentang perencanaan pajak penghasilan badan yang diterapkan pada perusahaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir berisi tentang kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian serta saran dari peneliti untuk perusahaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo maupun kepada pembaca mengenai perencanaan pajak terlebih khususnya perencanaan pajak penghasilan badan.

UKDLSM

UKDLSM